

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN ASTAMBUL

Nur Laila Fitriyah
NPM. 19.12.0420

Implementasi kebijakan program rehabilitasi bantuan rumah tidak layak huni merupakan program meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilaksanakan secara langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Banjar. Implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni tidak terlepas dari keberhasilan penerapan yang akan dicapai meliputi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur birokrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Desa Limamar serta mengetahui faktor hambatan program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Desa Limamar Kecamatan Astambul. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif.

Hasil dan pembahasan penelitian tentang implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dapat dikategorikan terlaksana dengan baik hal ini dapat diketahui sebagai berikut: Komunikasi yang terjalin melalui sosialisasi peraturan penerima bantuan rumah tidak layak huni sudah dilakukan. Sumberdaya pelaksana melalui pendataan penerimaan bantuan sudah terlaksana dengan baik. Disposisi pengambilan keputusan belum tepat sasaran hal ini dikarenakan penerima bantuan tergolong sangat banyak, sehingga menepatkan penerima bantuan program sangat sukar. Sedangkan struktur pelaksana program rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui kerjasama yang dilakukan Oleh Dinas sosial bersama dengan lurah dan RT/RW terlaksana dengan maksimal. Menyarankan Dinsos (P3AP2KB) Kabupaten Banjar lebih ditekankan melakukan komunikasi secara langsung terhadap masyarakat melalui sosialisasi mengenai bantuan Program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Masyarakat Miskin.

DAFTAR PUSTAKA

Irawan, N. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Hardiyansyah, (2011). Kualitas Pelayanan Publik, Gava Media, Yogyakarta.

, (2017). Manajemen Pelayanan Dan Pengembangan Organisasi Publik. Yogyakarta: Gava Media

Malian Sobirin. (2020). Kebijakan Publik Menuju Pemerintahan Yang Bersih. Kreasi Total Media, Yogyakarta.

Moleong, Lexy. (2006). Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung

Riant Nugroho. (2015). Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Solichin Abdul Wahab. (2012). Analisis Kebijakan, Pt. Bumi Aksara: Jakarta.

Sugiyono. (2019). Metode penelitian Kualitatif Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.

Suaib, M.R. (2016). Pengantar Kebijakan Publik Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Good Governance, Hingga Implementasi Kebijakan. Yogyakarta: Calpulis

Artikel Jurnal

Diah Amelia Hanip, 2020. Dengan judul “Implementasi Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni Di Desa Sei Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi”. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Maisaroh Siregar, 2021. Dengan Judul “Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dalam Meningkatkan Kualitas Tempat Tinggal Fakir Miskin Di Kecamatan Sungai Kanan”. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235).

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5449);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 957);

Keputusan Bupati Banjar Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Banjar